



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1359 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN
BANGUNAN MASJID YANG TERLETAK DI JALAN RAYA BOULEVARD KELAPA
GADING BLOK B-2, KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR, KECAMATAN
KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
KEPADA YAYASAN MASJID RAYA AL-MUSYAWARAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan masjid yang terletak di Jalan Raya Boulevard Kelapa Gading Blok B-2, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara dan merupakan fasos/fasum yang diserahkan menjadi aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 037/PPBDPK/BPP/II/1991 tanggal 25 Januari 1991 untuk tanah dan Nomor 1441/1992 tanggal 27 Februari 1992 untuk bangunan masjid yang berasal dari kewajiban PT Nusa Kirana, RE;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Yayasan Masjid Raya Al-Musyawahrah tanggal 10 Oktober 2013 Nomor 0301/A-IV/X/2013 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 986/-076.11 tanggal 10 Maret 2014, permohonan pemanfaatan tanah dan bangunan masjid dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Masjid Yang Terletak di Jalan Raya Boulevard Kelapa Gading Blok B-2, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada Yayasan Masjid Raya Al-Musyawahrah;

F

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN MASJID YANG TERLETAK DI JALAN RAYA BOULEVARD KELAPA GADING BLOK B-2, KELURAHAN KELAPA GADING TIMUR, KECAMATAN KELAPA GADING, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA YAYASAN MASJID RAYA AL-MUSYAWARAH.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah seluas $\pm 16.915 \text{ m}^2$ (lebih kurang enam belas ribu sembilan ratus lima belas meter persegi) dan bangunan masjid seluas $\pm 1.940 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu sembilan ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Boulevard Kelapa Gading Blok B-2, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara Kepada Yayasan Masjid Raya Al-Musyawah.

5

KEDUA : Tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------|---|
| a. Luas tanah seluruhnya | : ± 23.520 m ² |
| Luas tanah yang disewa | : ± 16.915 m ² |
| Nomor Barang | : <u>11.09.00.04.95.15.02.00</u>
01.11.04.05.00001 |
| b. Bangunan Masjid | |
| Luas Bangunan | : ± 1.940 m ² |
| Nomor Barang | : <u>11.09.00.04.95.15.02.00</u>
01.11.04.05.00001 |

KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani perjanjian sewa menyewa;
- b. Besarnya uang sewa yang harus dibayar oleh Yayasan Masjid Raya Al-Musyawahar diperhitungkan semenjak awal tahun 2006 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun;
- c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan nomor kode rekening 4.1.4.03.02 (sewa tanah dan bangunan);
- d. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan masjid dimaksud hanya untuk kegiatan sosial dan sarana ibadah;
- f. Yayasan Masjid Raya Al-Musyawahar dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
- g. Yayasan Masjid Raya Al-Musyawahar wajib mengembalikan tanah dan bangunan masjid sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir; dan
- h. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memerlukan tanah dan bangunan masjid sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka Pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa.

KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitar dalam hal kebersihan, keamanan dan pemeliharaan/perawatan tanah dan bangunan masjid dengan segala biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Masjid Raya Al-Musyawahar.

KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Masjid Raya Al-Musyawahar paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

f

- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal serta tidak mempunyai akibat hukum dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Masjid Raya Al-Musyawarah.
- KETUJUJUH : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Utara
7. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Ketua Yayasan Masjid Raya Al-Musyawarah